



WAKAFPRENEUR[®]

Wasilah Dakwah, Berkah & Jariyah

“Model kewirausahaan berbasis wakaf uang dan rantai pasok halal yang usahanya didanai secara swadaya melalui Skema Permodalan Jariyah Fund[™] yang keuntungan usahanya memiliki dampak sosial bagi masyarakat secara inklusif & berkesinambungan”

WAKAFPRENEUR[®] adalah Merek Kelas 36 IDM 000955431 yang Terdaftar pada Dijten HKI Kemenkumham RI
Hak Pemilik Merek Dilindungi Undang - Undang

- RP. 2 MILYAR
- RP. 1,75 MILYAR
- RP. 1,5 MILYAR
- RP. 1,25 MILYAR
- RP. 1 MILYAR
- RP. 750 JUTA
- RP. 500 JUTA
- RP. 250 JUTA

USAHA KECIL

- Mikro Skala 8
- Mikro Skala 7
- Mikro Skala 6
- Mikro Skala 5
- Mikro Skala 4
- Mikro Skala 3
- Mikro Skala 2
- Mikro Skala 1

USAHA MIKRO

OMSET USAHA
Rp. 1.100.000.000,-/thn
Rp. 92.000.000,-/bln

OMSET USAHA
Rp. 300.000.000,-/thn
Rp. 25.000.000,-/bln




“Sebagai pelaku usaha, apa yang akan Anda lakukan bila Anda ingin **meningkatkan kapasitas produksi ?**”



SISTEM PERMODALAN FEODAL

Harus Punya Agunan
Rp. **75** Juta



Butuh Modal
Rp. **50** Juta

"Tanpa Agunan Tak Ada Pinjaman"

"Laporan Keuangan Syarat Tambahan"

"Proses Persetujuan Bikin Senewen"

"Bisnis Hilang Karena Susah Ngutang"

"Kapan UMK dapat
Naik Kelas kalau Model
Permodalannya seperti ini ?"



“Pilihan Cepat karena Mumet
adalah Akses Modal melalui
Rentenir / Bank Plecit”



Jariyah Fund™

SWADANA, SWAKELOLA, SWASEMBADA

Sumber Dana

WAKAF UANG



Pemodalnya
**MASYARAKAT
sebagai WAKIF**

Pengelolaan Dana

BERKELANJUTAN



Benefit bagi UMK
**MODAL BERGULIR
MURAH, TANPA AGUNAN**

Sifat Dana

ABADI / SELAMANYA



Dampak Ekonomi
**KEMANDIRIAN BAGI
GENERASI SELANJUTNYA**



Hal Pertama yang harus dipahami adalah Sistem Permodalan Kerja berbasis Wakaf Uang ini **harus dilakukan secara berkelompok** yang terdiri dari **maksimal 20 Pelaku Usaha Mikro** per Kelompok yang tinggal dalam **1 Kecamatan** yang sama




INKUBATOR **WAKAFPRENEUR**[®]

1. Terdiri dari maks. 20 Pelaku Usaha Mikro
2. Seluruh Anggota Berdomilisi se-Kecamatan
3. Lolos Asesmen Akuntabilitas Usaha
4. Kelompok di Mentoring oleh
 - Pendamping Permodalan
 - Pendamping Usaha Mikro




SKEMA PENGELOLAAN MODAL KERJA WAKAF UANG



MITIGASI GAGAL ANGSUR

1. Restrukturisasi Angsuran Modal Kerja
2. Diangsur dari Pembayaran dari Fee Based
3. Diangsur dari Pembayaran dari Bagi Hasil
4. Diangsur dari Pembayaran dari Hasil Investasi
5. Dibayar oleh Asuransi Syariah

RESTRUKTURISASI ANGSURAN MODAL





KEMANDIRIAN USAHA & SEJAHTERA BERSAMA



POKOK MODAL

Pokok Modal digunakan kembali untuk Modal Kerja Anggota (**MODAL BERGULIR**)

Rp. **400** ribu/bln

ALOKASI ANGSURAN

Rp



Rp. **100** ribu/bln

Rp. **500** ribu/bln

BAGI HASIL

Bagi Hasil Kembali ke Kelompok Usaha untuk Dana Pendukung (**SEDEKAH PROFIT**)

BUSINESS SUPPORT
Sertifikat Halal
Ijin PIRT
Pendaftaran Merek

SOCIAL FUND
Dana Pendidikan
Santunan Sosial
Pelunasan Hutang

RENTENIR OUT !!



PROGRAM INKUBATOR
WAKAFPRENEUR®




PELATIHAN
WAKAFRAISING®

DIGITAL
WAKAFRAISING®



PARTISIPASI
INVESTOR WAKAF™



SYARAT PENGAJUAN | TANPA AGUNAN

1. Akuntabilitas Bisnis yang Baik
2. Persetujuan Kolektif Kelompok UMK
3. Persetujuan Pendamping CJFC™
4. Persetujuan Nazhir YHJI

SYARAT PENCAIRAN | PRODUKTIF

1. Persetujuan Koperasi Pemasaran
2. Halal Supply Chain Financing
3. Nisbah Rendah Eq. 12% p.a
4. Tenor maksimal 2 tahun

BAGI HASIL KEMBALI KE KELOMPOK UMK

1. Business Support Fund
Sertifikat Halal, PIRT, Merek/HKI, Qardhul Hasan
2. Social Support Fund
Basiswa, Pelunasan Hutang, Santunan Sosial

PERHATIAN

Materi Presentasi ini dilindungi oleh Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang menyalin sebagian maupun keseluruhan materi, mendistribusikan ulang sebagian atau keseluruhan baik secara digital maupun analog tanpa ijin tertulis dari Yayasan Hasanah Jariyah Indonesia (YHJI) ~ www.yhji.or.id

